

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya sengketa penunggakan biaya pengobatan rumah sakit disebabkan oleh pasien yang tidak memiliki jaminan kesehatan karena kurangnya kesadaran mengenai hal tersebut dan ketidakmampuan mempunyai uang untuk membayar iuran BPJS sehingga setiap Rumah Sakit tidak boleh menolak pasien dalam keadaan darurat, sehingga fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu sehingga rumah sakit tetap melayani pasien walaupun tidak memiliki uang yang cukup. Selanjutnya, tidak ada program dari RSUP. Dr. M. Djamil Padang untuk memberikan biaya pengobatan gratis bagi pasien tidak mampu dan menyerahkan piutang negara macet kepada KPKNL Padang setiap 5 tahun sehingga KPKNL Padang sulit menyelesaikan piutang negara secara singkat dan efektif.
2. Sengketa penunggakan biaya pengobatan RSUP. Dr. M. Djamil Padang diselesaikan sendiri oleh pihak rumah sakit dengan cara negosiasi kepada Pasien. Jika sengketa tersebut tidak selesai, maka pihak RSUP. Dr. M. Djamil Padang wajib menyerahkan sengketa tersebut kepada KPKNL Padang dengan syarat piutang macet yang adanya dan besarnya harus sudah pasti menurut hukum. Dalam hal ini, RSUP. Dr. M. Djamil Padang menyerahkan kuasa kepada KPKNL Padang untuk melakukan negosiasi kepada Pasien Umum RSUP. Dr.

M. Djamil Padang dengan tujuan untuk menyelesaikan piutang negara macet. Selanjutnya, apabila dapat di selesaikan oleh KPKNL Padang maka terbitlah pernyataan Piutang Negara Lunas. Namun, jika belum selesai, maka KPKNL Padang terpaksa menerbitkan pernyataan Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dan selanjutnya piutang tersebut dapat dihapuskan jika memenuhi syarat, yakni Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak,

B. Saran

1. Bagi pihak RSUP. Dr. M. Djamil Padang untuk mengatasi masalah penunggakan biaya pengobatan adalah membuat kebijakan terkait pengobatan gratis kepada Pasien tidak mampu karena sebagai bentuk tugas utama dari Pemerintah terutama RSUP. Dr. M. Djamil Padang untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan memberikan sanksi kepada Pasien yang memiliki utang agar tidak terjadi pengulangan kasus yang sama. Selanjutnya, RSUP. Dr. M. Djamil Padang diharuskan melakukan penghapusan bukuan setiap akhir tahun untuk menurunkan rasio utang Pasien. RSUP. M. Djamil Padang harus memiliki komunikasi yang baik dengan KPKNL Padang terkait penyerahan piutang, karena tidak ada ketentuan yang mengatur terhadap Penyerahan Piutang Macet diserahkan setiap 5 tahun, yang mana hal ini dapat menunda proses penyelesaian yang dilakukan oleh KPKNL Padang.
2. Bagi KPKNL Padang sebaiknya tidak mengurus piutang negara terkait Kementerian/Lembaga yang melakukan kegiatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Karena Berdasarkan Pasal 3

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 240 Tahun 2016 tentang Pengurusan Piutang Negara, frasa dari kata Pola *channeling* atau *risk sharing* merupakan aktivitas pinjaman atau berbagi resiko (Investasi), sedangkan Rumah Sakit sebagai Badan Layanan Umum merupakan badan yang melakukan kegiatan pelayanan Kesehatan yang mana berlawanan dengan aktivitas pinjaman atau berbagi resiko.

3. Bagi pemerintah terutama BPJS Kesehatan sepatutnya mencermati bahwa masih banyak warga miskin yang perlu pelayanan kesehatan tanpa harus menanggung beban karena pelayanan kesehatan harus dinomorsatukan. Selanjutnya, persoalan administrasi bisa diselesaikan seadil dan sebijak mungkin, karena layanan BPJS adalah membantu masyarakat kecil mendapatkan hak kesehatan yang layak.

